



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 30 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang: **a.** bahwa untuk lebih efektif dan efisiensi proses pelaksanaan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD Dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD Dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 13);

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 11) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD Dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut:
    1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.

2. SPT untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III yang merupakan Kepala SKPD serta Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat, dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III yang bukan merupakan Kepala SKPD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  4. SPT untuk Pejabat Eselon IV dan staf pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan pada Sekretariat Daerah, untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
  5. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Eselon IV dan Staf Kecamatan ditandatangani oleh Camat.
- b. Perjalanan dinas dalam Provinsi ditentukan sebagai berikut:
1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
  2. SPT untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III yang merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III yang merupakan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  4. SPT untuk Pejabat Eselon III pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Sekretariat DPRD yang bukan merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
  5. SPT untuk Pejabat Eselon IV dan staf pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan

Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, sedangkan pada Sekretariat Daerah, untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.

c. Perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut:

1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
2. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. SPT dan SPPD untuk Camat, Eselon III, Eselon IV dan Staf ditandatangani oleh kepala SKPD.
4. Khusus untuk pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah penandatanganan SPT oleh Asisten yang membidangi sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.

d. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan SKPD ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah.

e. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa Inspektorat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur.

f. Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Tim Pemeriksa Inspektorat, ajudan, Humas dan Protokol serta Sopir Bupati/Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kode Rekening x.xx.x.xx.xx.01.18 dan kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah  
x.xx.x.xx.xx.01.19 berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (1).

- (3) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain tersebut pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III yang merupakan Kepala SKPD tetap mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani tata tertib yang berlaku di DPRD.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 14 MEI 2014

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 14 MEI 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

  
TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 35